

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang didalamnya terdiri dari ribuan pulau, suku-suku, bahasa, ras dan budaya. kekayaan akan keberagaman tersebut telah ada dari zaman dahulu hingga sekarang. Budaya merupakan warisan nenek moyang yang harus terus di lestarikan hal di lakukan agar budaya yang telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia tidak punah di makan zaman. Budaya yang masih terus berjalan sampai sekarang yaitu budaya Pertunjukan Adu Bagong (Babi Hutan).

Budaya Pertunjukan Adu Bagong muncul pada tahun 1960an, Budaya tersebut merupakan tradisi turun temurun atau seni budaya masyarakat sunda sebagai bentuk ritual sekaligus hiburan rakyat saat anjing pemburu membasmi babi hutan yang didapat dari hutan (Adeng Bustomi, 2019). Budaya Pertunjukan Adu Bagong menyebar luas di seluruh jawa barat termasuk di Kabupaten Garut. Pertunjukan Adu Bagong muncul saat masyarakat zaman dahulu khusus para petani di daerah pengunungan merasa dirugikan dengan kebiasaan babi hutan merusak perkebunan sehingga menganggap bahwa babi hutan merupakan hama yang perlu dimusnahkan. Untuk *meminimalisir* hal tersebut, para petani memelihara anjing untuk menjaga perkebunan mereka sekaligus memburu babi hutan yang ada di sekitar lahan perkebunan.

Budaya pertunjukan dalam pertandingan babi hutan dan anjing merupakan keunikan kekayaan budaya di Indonesia yang perlu di lestarikan. Pertunjukan Adu Bagong di selenggarakan oleh para penduduk yang dalam pertunjukan tersebut babi hutan di masukan ke dalam arena yang nantinya akan anjing masuk bergiliran. Babi hutan yang terluka akan di istirahatkan terlebih dahulu untuk memulihkan tenaga kemudian di adu kembali sampai babi hutan tersebut mati sedangkan anjing yang terluka akan di bawa oleh pemiliknya untuk di obati. (Bukbisj Chandra Ismeth Bey, 2019)

Pertunjukan Adu Bagong (Babi Hutan) merupakan salah satu warisan budaya. Warisan budaya adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan atau seni (Diah Imaningrum, 2018, p. 149). Warisan budaya dibedakan menjadi dua yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Budaya Pertunjukan Adu Bagong termasuk kedalam warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda atau *intangible culture heritage* bersifat tidak dipegang (*intangible/abstrak*), seperti konsep dan teknologi dan sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu seiring perkembangan zaman (Diah Imaningrum, 2018, p. 149). Warisan budaya harus terus di lestarikan hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan tujuannya agar masyarakat dapat berperan bagi kemajuan budaya.

Pertunjukan Adu Bagong merupakan salah satu warisan budaya akan tetapi di dalam parktiknya budaya ini terdapat unsur penganiayaan terhadap hewan. segala bentuk penganiayaan hewan tidak bisa di *normalisasi* sekalipun penganiayaan

terhadap hewan itu ringan banyak para aktivis atau komunitas pencinta hewan yang kontra terhadap kegiatan tersebut salah satunya komunitas-komunitas anjing dan babi hutan seperti komunitas *Scorpion Wildlife Trade Monitoring Group*. meskipun bersinggungan dengan kekerasan terhadap hewan ada banyak budaya yang sejenis dengan Pertunjukan Adu Bagong diantaranya Pertunjukan Adu Domba, Karapan Sapi, Sabung Ayam, Adu Cupang, dan budaya-budaya lain yang masih ada sampai sekarang serta tersebar di seluruh Indonesia.

Tidak hanya di Indonesia, di luar negeri terdapat banyak budaya yang mengeksploitasi hewan salah satunya budaya Pertandingan Banteng dengan manusia atau dikenal dengan Matador dari Spanyol yang dimana budaya tersebut menunjukkan atraksi antara manusia dan banteng dalam suatu arena, banteng nantinya akan menyerang matador atau orang dalam arena yang membawa kain dengan warna-warna mencolok. Para peserta akan adu lari dengan kawanan banteng sambil menggiring kawanan tersebut ke satu tempat. (Widiaturrahmi, 2022) Pertandingan tersebut membawa pengaruh bagi Spanyol yang di juluki sebagai Negeri Matador, tidak sedikit turis dari berbagai negeri yang berlibur ke Spanyol hanya untuk melihat pertunjukan tersebut. dengan demikian masih banyak budaya-budaya lain yang berkembang sampai saat ini seperti Sirkus dari Inggris, Banteng Rodeo dari Meksiko serta budaya lainnya. Melihat pada keunikan tersebut terdapat *pro-kontra* terhadap budaya tersebut seperti budaya-budaya lain yang ada di Indonesia salah satunya Pertunjukan Adu Bagong.

Dalam budaya-budaya seperti Pertunjukan Adu Bagong terdapat efek positif dan negatif. Salah satunya efek positif terdapat pada perekonomian seperti

peluang bagi masyarakat sekitar untuk berusaha contohnya pedagang warung menjadi ramai ketika adanya *event* dari budaya terkhusus Pertunjukan Adu Bagong, banyak dari masyarakat yang mengandalkan penghasilan dari berdagang di sekitar lokasi Pertunjukan Adu Bagong, bisa di katakan bahwa *event* tersebut membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian khususnya masyarakat sekitar yang berusaha di tempat pertunjukan adu bagong .(Regita Wahyu, 2019, p. 56). Budaya tersebut merupakan sumber bisnis yang menguntungkan banyak orang terkhususnya warga sekitar, banyak dari pemuda-pemuda warga sekitar lokasi yang ikut serta dalam kepanitian event Pertunjukan Adu Bagong serta mendapatkan keuntungan dari uang pendaftaran, parkir dan lain-lain, secara tidak langsung pemuda tersebut berperan aktif dalam pemajuan kebudayaan dan meningkatkan produktivitas para pemuda sekitar.

Melihat dari efek positif yang telah di jelaskan di atas terdapat efek negatif yaitu perjudian. Perjudian identik dengan minum-minuman keras dan narkoba. Peraturan tentang hal tersebut di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Bahan Baku Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain di luar KUHP. Yang sering terjadi dalam Budaya Pertunjukan Adu Bagong yaitu minuman-minuman keras dikarenakan hal tersebut sudah menjadi *habbit* bagi para peserta yang bertaruh (Regita Wahyu, 2019, p. 57), kebiasaan itu tidak baik karena ketika dalam keadaan mabuk untuk sebagian orang akal sehatnya tidak terkendali yang tidak menutup kemungkinan

menyebabkan hal-hal negatif lainnya seperti terjadinya kericuhan, perkelahian, pencurian, pelecehan seksual dan hal-hal lainnya.

Indonesia adalah negara yang terkenal dengan kekayaan budayanya sehingga ketika di lihat dari perpektif hukum yang hidup di masyarakat terdapat kesenjangan antara hukum dengan budaya. Antara pluralisme hukum dengan pluralisme budaya terdapat perbedaan nuansa makna yang dapat disimpulkan dari penggunaan ungkapan. jika pluralisme hukum yang dipersoalkan, yang pertama-tama dimaksudkan adalah “*kontras*” yang dipertentangkan dengan “*complementarity*” saling mengisi, atau kebalikannya, yaitu “*incompatibility*”, ketidakcocokan. Dalam hal pluralisme budaya, yang terutama dipikirkan adalah bagaimana aspek-aspek budaya dari satu kelompok sosial berbeda dengan kelompok sosial yang lain. Hukum atau aturan normatif merupakan salah satu dari aspek budaya tersebut. Dengan demikian, kalau hukum dipertentangkan dengan pluralisme budaya, yang dimaksud adalah hukum negara yang diberlakukan secara nasional (Darmika, 2016, p. 431). Beberapa peraturan yang mengatur tentang penganiayaan hewan khususnya Pertunjukan Adu Bagong seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan lain-lain serta surat edaran pada tanggal 30 Oktober tahun 2017 tentang Larangan Pertunjuk Adu Bagong (Babi Hutan).

Melihat efek negatif yang ditimbulkan seharusnya kegiatan tersebut yang perlu di hilangkan karena secara tidak langsung merusak esensi dari budaya Pertunjukan Adu Bagong. Hukum ada untuk membatasi hal-hal yang tidak baik.

perjudian yang identik dengan minuman-minuman keras dan narkoba merupakan hal yang tidak baik apalagi ketika melekat pada budaya yang menjadi warisan bangsa.

Terdapat beberapa jurnal yang sejenis dengan penelitian yang akan di bawakan penulis diantaranya penelitian yang ditulis oleh Regita Wahyu Mareta mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Tradisi Adu Bagong di Jawa Barat ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam yang di dalam penelitiannya membahas prefektif hukum islam tentang Pertandingan dalam budaya adu bagong, Jurnal yang di tulis oleh Merzadio usandha dan Emmilia Rusdiana dengan judul Penegakan ukum pasal 302 ayat (1) KUHP terhadap Pertandingan Adu Bagong di provinsi Jawa Barat yang di dalamnya membahas prefektif pidana terutama penegakan pasal penganiayaan hewan dan Jurnal yang di tulis oleh Thrischa Vidia Kusuma dengan judul Penegakan hukum Tindak Pidana Penganiayaan atau Kekerasan Hewan dalam Tradisi Kerapan Sapi di Kabupaten Bangkalan Madura yang di dalamnya membahas penegakan hukum pidana yang ada dalam praktik tradisi kerapan sapi serta upaya *preventif* dan *represif* dari kepolisian untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan dalam pelaksanaan karapan sapi. Penelitian yang akan dilakukan penulis lebih membahas prefektif hukum pidana dan budaya dalam Pertunjukan Adu Bagong.

Maka berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PERTUNJUKAN ADU BAGONG (BABI**

HUTAN) DI KABUPATEN GARUT : STUDI PELESTARIAN BUDAYA DAN PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Hukum Pidana mengatur tentang Pidana Penganiayaan Hewan?
2. Mengapa masyarakat di Kabupaten Garut melestarikan Pertunjukan Adu Bagong?
3. Bagaimana Pengaruh Hukum untuk merubah budaya dalam Pertunjukan Adu Bagong di Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis hukum pidana mengatur tentang Pidana Penganiayaan Hewan
2. Mengetahui dan menganalisis masyarakat di Kabupaten Garut melestarikan Pertunjukan Adu Bagong
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh hukum untuk merubah budaya Pertunjukan Adu Bagong di Kabupaten Garut

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar dapat memiliki manfaat dan kegunaan secara kegunaan teoritis ataupun kegunaan praktis, dalam hal ini terkait kegunaan penelitian ini yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Peneliti sangat mengharapkan bahwa penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran, wawasan serta pengetahuan baru bagi masyarakat

ataupun mahasiswa dan mahasiswi serta masyarakat umum di semua kalangan, didalam hal melahirkan konsep ilmiah pada pengembangan hukum di negara Indonesia yang mana khususnya hukum dan budaya terkait Pertunjukan Adu Bagong (Babi Hutan) di Kabupaten Garut : Studi Pelestarian Budaya dan Tindak Pidana Penganiayaan Hewan sehingga bisa mengetahui pengaruh hukum terhadap budaya begitu sebaliknya.

2. Kegunaan Praktis

Peneliti mengharapkan juga didalam hal penelitian ini terkait hasil penelitiannya untuk memberikan sumbangan pemikiran dan mendukung bagi masyarakat umum khususnya dalam permasalahan Pertunjukan Adu Bagong (Babi Hutan) di Kabupaten Garut : Studi Pelestarian Budaya dan Tindak Pidana Penganiayaan Hewan.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia memiliki ideologi yang sangat fundamental yaitu Pancasila. Dalam hal ini Pancasila sebagai hal yang paling mendasar sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, terkait nilai-nilai yang tercantum didalam Pancasila sangat sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya seluruh warga Negara Indonesia.

Menurut Hamja Buhar dalam (Hani Risdiany, 2021), Pancasila mencerminkan keragaman ciri bangsa dan negara Indonesia, yang bisa ditemukan dari fungsi serta kedudukan Pancasila yang menjadi kepribadian

bangsa, jiwa bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa, gaya hidup serta Panduan Negara Indonesia.

Dalam hal ini yang mana Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang didasarkan pada hukum, yang mana perwujudannya yaitu melalui Undang-Undang Dasar 1945 didalam pembukaannya secara jelas menyebutkan :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Indonesia sebagai negara yang luas tidak hanya kaya akan sumber daya alamnya tetapi kaya akan budaya. Terdapat banyak warisan budaya yang diturunkan oleh nenek moyang sebagai tradisi masyarakat setempat. warisan budaya haruslah di lestarikan karena akan habis di makan waktu sehingga perlu diperkenalkan kepada generasi-generasi muda supaya bisa melanjutkan untuk melestarikan warisan budaya tersebut. Budaya Pertunjukan Adu Bagong merupakan warisan budaya tak benda hal tersebut berdasarkan Konvensi

UNESCO tahun 2003 tentang *safe guarding of intangible culture heritage* (Diah Imaningrum, 2018, p. 77) menyebutkan bahwa

“Warisan Budaya Tak benda dibagi menjadi lima domain:

- a. Tradisi dan ekspresi lisan
- b. Seni pertunjukan
- c. Adat istiadat masyarakat
- d. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta
- e. Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional

Berdasarkan klasifikasi di atas Pertunjukan Adu Bagong termasuk kedalam Tradisi, ekspresi lisan dan seni pertunjukan tepatnya permainan berdasarkan dari cerita rakyat yang didalamnya memiliki fungsi hiburan. Budaya tersebut bertujuan untuk memberantas babi hutan yang menjadi hama bagi para petani dengan bentuk permainan bertanding antara babi hutan dengan anjing secara bergiliran.

Menurut Durachman dalam (Aditia Syaeful Bahri, 2021, p. 8) menyatakan bahwa seni pertunjukan pada dasarnya berangkat, berkembang dan dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu, sehingga seni tidak akan pernah lepas dari masyarakat yang mendukung keberlangsungannya, oleh karena itu dalam lingkungan tersebut akan tercipta suatu kesepakatan ,baik yang meruntut pada bagian adat istiadat, maupun kebutuhan akan hiburan.

Menurut Sumardjo menyatakan dalam (Aditia Syaeful Bahri, 2021, p. 7) bahwa seni pertunjukan merupakan salah satu bentuk seni yang hanya bisa dinikmati jika kita melihatnya secara langsung. Seni pertunjukan memiliki durasi tertentu,dari awal acara hingga akhir acara dan tempat pertunjukan seni juga di tentukan. dan waktunya telah ditentukan oleh panitia. Pertunjukan Adu

Bagong hanya bisa dinikmati ketika para penonton datang langsung ke tempat atau arena pertunjukan karena pertunjukan ini tidak bisa dilihat secara live streaming. Pertunjukan Adu bagong biasanya digelar dilokasi dekat pengunungan serta durasi dari pertunjukan tersebut telah ditentukan oleh panitia yang nantinya anjing para peserta masuk bergiliran dengan durasi yang telah ada.

Menurut Soedarsono dalam (Aditia Syaeful Bahri, 2021, p. 8) menyatakan bahwa di setiap zaman, setiap kelompok etnis, setiap lingkungan masyarakat sosial, setiap bentuk seni pertunjukan memiliki fungsi primer dan sekunder yang berbeda. Namun secara umum seni pertunjukan memiliki tiga fungsi primer diantaranya pertama sebagai sarana ritual kedua sebagai hiburan pribadi dan ketiga sebagai pertunjukan. Pertunjukan Adu Bagong memiliki fungsi primer hiburan pribadi, banyak dari para peserta yang *hobby* memelihara anjing pemburu hanya untuk mengikuti Pertunjukan Adu Bagong sebagai penghilang lelah setelah beraktivitas.

Kesenian di bagi menjadi 2 bagian yaitu kesenian modern dan kesenian tradisional. Pertunjukan Adu Bagong termasuk ke dalam kesenian tradisional karena ada pada jaman dahulu dan tetap ada sampai sekarang. Menurut Yoeti O.K dalam (Aditia Syaeful Bahri, 2021, p. 12) menyatakan bahwa seni budaya tradisional adalah seni budaya yang hidup dan berkembang di satu daerah tertentu sejak lama. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa kesenian tradisional memiliki ciri pewarisan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Merujuk pada warisan budaya, warisan budaya harus di lestarikan. Pertunjukan Adu Bagong termasuk ke dalam warisan budaya tak benda sehingga perlu untuk dijaga dan dilestarikan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 24 ke-2 UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang tertulis:

“Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan”.

Dalam isi pasal tersebut masyarakat berhak untuk memelihara dan berperan aktif terhadap objek kesenian atau kebudayaan termasuk budaya Pertunjukan Adu Bagong karena wujud permainannya merupakan hasil karya manusia sebagai bentuk interaksi dengan alam lingkungan, hingga pada setiap tempat akan memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri.

Terlepas dari kekhasan dan keunikan Pertunjukan Adu Bagong terdapat unsur kekerasan atau penganiayaan terhadap hewan termasuk dengan hal negatif didalamnya seperti perjudian, jual beli minuman keras serta, jual beli obat-obatan terlarang hal tersebut jelas melanggar peraturan yang ada dimana Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan :

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Hal-hal yang sedemikian rupa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa hal apapun yaitu semua perbuatan yang dilakukan haruslah berdasarkan dengan hukum yang berlaku di Negara Indonesia pada saat sekarang.

Sehingga bahwa dalam hal ini hukum merupakan sesuatu yang mengikat untuk setiap perbuatan yang dilakukan oleh warga masyarakat di Negara Indonesia. Maka hukum disini yaitu merupakan suatu alat untuk tercapainya ketertiban umum yang memiliki tujuan dan fungsi yaitu memberikaan kemanfaatan dan mengatur masyarakat.

Walaupun Negara Indonesia merupakan Negara Hukum namun dalam hal ini tidak dapat dihindari lagi bahwa banyak terjadi terkait penganiayaan hewan terkhusus warisan budaya Pertunjukan Adu Bagong Kabupaten Garut. Dengan banyaknya masyarakat yang masih menggelar pertunjukan tersebut beberapa dampak akan timbul. Penganiayaan hewan di atur dalam pasal 302 KUHP yang menyebutkan :

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
2. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana”

Terdapat permasalahan antara budaya yang menjadi *culture* masyarakat dengan hukum. dengan demikian perlunya ditegakannya hukum karena penganiayaan hewan tidak bisa di *normalisasi*. hal tersebut jelas tidak baik karena akan merusak esensi budaya yang telah menjadi warisan nenek moyang.

Menurut Soerjono Soekanto dalam (Akhmaddhian, 2016, p. 13) menyatakan bahwa penegakan hukum didasarkan pada kegiatan menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai tetap dan nyata serta menggambarkan nilai-nilai yang di jabarkan dalam asas atau pandangan nilai sebagai rangkaian perkembangan akhir (sosial engineering) untuk mendukung dan melestarikan (sebagai sosial control) kehidupan sosial yang damai.

Menurut M. Friedman dalam (Soekanto Soerjono, 2016, p. 59) menyatakan bahwa :

“dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem yaitu :

1. Sub sistem substansi hukum (*legal substance*)
2. sub sistem struktur hukum (*legal structure*)
3. dan subsistem budaya hukum (*legal culture*)”


Merujuk pada pernyataan di atas memiliki arti yaitu Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dikodifikasi dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum diantaranya kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Sedangkan kultur hukum adalah perilaku (hukum) masyarakat. ketiga substansi tersebut adalah unsur penting demi terwujudnya hukum yang adil, bermanfaat bagi masyarakat, serta kepastian hukum.

Hubungan erat budaya dan hukum yang heterogen tentu sangat mempengaruhi *culture* dalam Pertunjukan Adu Bagong yang telah ada sejak lama serta menjelma menjadi sebuah kebudayaan dan berevolusi menjadi tradisi yang diyakini dan diterima oleh masyarakat sehingga mewujudkan bentuk kompleks yang diilhami oleh mereka yang lahir dan tumbuh dalam suatu suku, ras, atau golongan tertentu.

Menurut John Griffith dalam (Dan Kebudayaan, 2020, p. 56) menyatakan beberapa tatanan hukum yang berlaku dalam satu lapangan sosial yang menyebabkan terdapat berbagai pilihan hukum yang sangat tergantung pada kedudukan dan ekspektasi masyarakat akan sebuah tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan.

Merujuk pada pernyataan di atas bahwa *culture* dalam Pertunjukan Adu Bagong bisa mempengaruhi hukum itu sendiri yang di sebut pluralisme hukum. Pluralisme hukum Indonesia dalam bidang sosial bukan sesuatu yang baru karena pada pelaksanaan sistem hukum Indonesia selalu didasarkan pada adanya lebih dari satu sistem hukum. Hukum Negara sebagai hukum yang sah dan diakui oleh pandangan dunia Internasional tidak serta merta menafikan dan mengabaikan keberadaan budaya yang telah ada sebelumnya yang mengakar dalam berbagai aspek kehidupan Indonesia. Semua yang hidup bermasyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menegakan hukum oleh karena itu budaya hukum merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam penegakkan hukum

Bagan Kerangka Pemikiran



F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dalam (Gd & Pamulang, 2019, p. 47) Penelitian hukum adalah kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematisa serta gagasan tertentu yang tujuannya adalah mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu.

Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode yuridis normatif, serta dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, yang mana agar dapat menggambarkan fakta dari suatu objek yang diteliti dari permasalahan hukum yang muncul, sehingga agar dapat menjelaskan peraturan perundang-undang yang berlaku yang saling berkaitan dengan penegakan hukum (Gd & Pamulang, 2019) terhadap Pertunjukan Adu Bagong (Babi Hutan) di Kabupaten Garut : Studi Pelestarian Budaya dan Tindak Pidana Penganiyaan Hewan

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu berupa yuridis normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji dalam (Gd & Pamulang, 2019, p. 56) yaitu Penelitian hukum dilakukan melalui studi kepustakaan atau informasi sekunder sebagai dasar penelitian dalam mencari peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

Terkait metode yang pertama digunakan yuridis normatif, maka pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*). Dalam hal ini pendekatan tersebut dilakukan karena dengan melihat peraturan yang berlaku pada saat sekarang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan lain dikaitkan dengan UU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan

Kebudayaan. Penggunaan metode ini ditujukan untuk menjawab identifikasi masalah pertama yaitu Hukum Pidana yang mengatur tentang Pidana Penganiayaan Hewan

Terkait metode yang kedua di gunakan Yuridis Sosiologis, maka pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan sosial. Dalam hal ini pedekatan tersebut dilakukan untuk melihat peraturan yang mengatur tentang Pertunjukan Adu Bagong dengan realitas sosial di lapangan. Penelitian ini turun langsung melihat, mengamati dan berinteraksi dengan para pihak (*stakeholder*) untuk mempelajari fenomena hukum dalam Pertunjukan Adu Bagong (Huda, 2021, p. 21). Penggunaan metode ini ditujukan untuk menjawab identifikasi masalah kedua yaitu masyarakat di Kabupaten Garut yang masih melestarikan Pertunjukan Adu Bagong serta ketiga Pengaruh Hukum terhadap budaya Pertunjukan Adu Bagong.

Hal tersebut saling berkaitan dengan permasalahan hukum yang di hadapi terhadap Pelestarian Budaya dan Tindak Pidana Penganiayaan hewan dalam Pertunjukan Adu Bagong

3. Tahapan Penelitian

Dalam hal penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan penelitian yaitu sebagai berikut :

b. *Penelitian Kepustakaan (library research) :*

Dalam penelitian kepustakaan ini pengumpulan datanya difokuskan pada studi dokumen hukum yang mana datanya yaitu data

sekunder yang berasal dari sebuah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Gd & Pamulang, 2019, p. 129)

c. Penelitian Lapangan (*field research*) :

Dalam hal penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan menggunakan metode observasi dan berinteraksi dengan para pihak (*stakeholder*). Agar mendapatkan data primer yang mana berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu Pertunjukan Adu Bagong (Babi Hutan) di Kabupaten Garut : Studi Pelestarian Budaya dan Tindak Pidana Penganiyaan Hewan serta guna menunjang data sekunder yang didapatkan dari penelitian kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Penelitian Kepustakaan (*library research* dengan studi dokumen dan Penelitian Lapangan (*field research*) dengan studi terjun langsung kelapangan yang mana sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*) :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat (Gd & Pamulang, 2019, p. 141), dalam hal ini dapat berupa norma dasar atau kaidah dasar dan peraturan dasar :

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

c) UU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

- d) Undang-undang No. 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- e) Undang-undang No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
- f) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan-bahan hukum primer (Gd & Pamulang, 2019, p. 141). Dalam hal ini bahan hukum sekunder dapat berupa Buku, Jurnal dan Penelitian-Penelitian yang serupa yang mana saling berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum ini yang mana akan memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Gd & Pamulang, 2019, p. 141), dapat berupa Kamus Hukum, Ensiklopedia dan Berita Internet.

b. Penelitian Lapangan (*field research*) :

Penelitian lapangan ini dilakukan oleh penulis untuk langsung terjun kelapangan dengan melakukan observasi diantaranya:

1) Wawancara

Metode pengumpulan data dengan cara bertanya atau berinteraksi dengan para pihak yang terlibat dalam Pertunjukan Adu Bagong

2) Quisioner

Metode pengumpulan data dengan metode Critical Thingking atau pernyataan yang memunculkan kontroversi untuk mengetahui latar belakang para pihak yang telibat dalam Petunjukan Adu Bagong

Metode Pengumpulan data tersebut di tujukan untuk menjawab identifikasi masalah kedua dan ketiga serta menujung penelitian kepustakaan

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam hal penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*):

Alat yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mencatat studi dokumen yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang saling berkaitan dengan penelitian ini.

c. Penelitian Lapangan (*field research*):

Saat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian lapang ini guna memperoleh data-data yang dibutuhkan, dengan menggunakan handphone untuk merekam hasil tanya jawab, mendokumentasikan fenomena Pertunjukan Adu Bagong

6. Analisis Data

Dalam hal penelitian ini menggunakan analisis data yuridis kualitatif yaitu berdasarkan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh

disusun secara sistematis dan lengkap kemudian dianalisis secara kualitatif artinya tidak menggunakan rumus statistik atau matematis. Penelitian menggunakan metode Yuridis Kualitatif karena bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terhadap masalah yang berkaitan Pertunjukan Adu Bagong (Babi Hutan) di Kabupaten Garut : Studi Pelestarian Budaya dan Tindak Pidana Penganiayaan Hewan.

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*):

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwanata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

b. Penelitian Lapangan (*field research*):

- 1) Lapangan PLP Pesawahan Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Jawa Barat
- 2) Komunitas Adu Bagong Garut Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Jawa Barat
- 3) Polsek Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut
- 4) Warga Desa Rancabango